

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan aksesibilitas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, diperlukan prasarana pendidikan yang baik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas serta mengoptimalkan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan diperlukan pengaturan pedoman pelaksanaan pembangunana prasarana Sekolah dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah menengah Pertama Negeri;

Mengingat:

1. Undang-Undang 14 Tahun Nomor 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah aliyah (SMA/MA);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0513) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten Tangerang.
- 6. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri
- 7. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi Sekolah.
- 8. Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah adalah program penataan, pembangunan, penatanaan halaman, pemagaran lingkungan Sekolah di Kabupaten Tangerang.
- 9. Rencana Kerja Sekolah yang selanjutnya disebut dengan RKS adalah rencana kerja yang disusun oleh Sekolah dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah yang didalamnya memuat Profil Sekolah, RAB, dan Gambar Teknis.
- 10. Gambar Teknis adalah rencana rancang bangun prasarana diSekolah yang bersangkutan yang disetujui oleh dinas teknis.
- 11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut dengan RAB adalah rencana pembiayaan yang disusun dalam rangka Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana diSekolah yang bersangkutan.
- 12. Panitia Pembangunan Sekolah adalah panitia pelaksana yang dibentuk Pihak Sekolah.
- 13. Pihak Sekolah adalah kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

14. Komite ...

- 14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan
- 15. Biaya Operasional yang selanjutnya disebut biaya operasional pendamping adalah anggaran/ dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendukung pembangunan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah sesuai dengan perencanaan dan peruntukkannya.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah adalah:

- a. efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti menjamin adanya keterbukaan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran;
- c. transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Sekolah;
- d. akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. manfaat, berarti pelaksanaan kegiatan harus sejalan dengan prioritas daerah dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP PROGRAM

Pasal 4

Program Pembangunan Dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah meliputi:

- a. pembangunan ruang kelas baru, mushola, kantin Sekolah, perpustakaan, ruang Laboratorium;
- b. rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang kepala Sekolah, ruang unit kesehatan siswa, ruang Tata Usaha, atau gedung Sekolah;
- c. pembangunan dan rehabilitasi pagar Sekolah;
- d. penataan halaman Sekolah berupa; pemasangan *paving* block atau semenisasi, pembuatan taman dan pembuatan saluran air serta penataan kantin Sekolah.

BAB IV

POLA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan pola swakelola.
- (2) Pola swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak Sekolah.
- (3) Pihak Sekolah dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk Panitia Pembangunan Sekolah.

BAB V SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 6

Sasaran Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Tangerang.

Pasal 7

- (1) Kriteria Sekolah Penerima Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah adalah Sekolah yang belum memiliki prasarana dan belum memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan minimal.
- (2) Tata cara pengusulan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak Sekolah dasar mengajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di wilayahnya;
 - b. Kepala Sekolah Menengah Pertama mengajukan kepada kepala Dinas Pendidikan;
 - c. Dalam hal usulan Sekolah telah tetapkan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, dapat langsung menjadi Rencana Kerja Dinas Pendidikan.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekolah penerima, alokasi anggaran Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas Pendidikan.

(5) dari anggaran ...

- (5) Dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan untuk biaya perencanaan, pengawasan dan Biaya Operasional dengan besaran paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI PENGELOLA KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Pengelola kegiatan dalam Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah adalah:
 - a. tim kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Kabupaten Tangerang; dan
 - b. Panitia Pembangunan Sekolah.
- (2) Tim kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tim kerja yang menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan monitoring Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panita Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah panitia pelaksana yang dibentuk Pihak Sekolah.
- (4) Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 9

- (1) Tim kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas selaku penanggungjawab;
 - b. Kepala bidang pada Dinas Pendidikan selaku ketua;
 - c. Kepala seksi pada Dinas Pendidikan selaku sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Tim kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. membuat usulan sekolah penerima dan alokasi anggaran Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah;

b. mengkoordinasikan ...

- b. mengkoordinasikan dalam perencanaan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanakan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah; dan
- e. melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Bupati Tangerang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengajukan dokumen Rencana Kerja Sekolah Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah;
 - b. menerima dana pembangunan dari Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah secara swakelola dengan berpedoman pada perencanaan teknis, Gambar Teknis dan RAB yang telah dibuat oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pihak Sekolah;
 - d. mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala Kegiatan berkenaan dengan kegiatan pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis;
 - e. membuat laporan realisasi fisik dan keuangan pada saat kemajuan fisik 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) kepada Tim Koordinasi Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah;
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah sesuai dengan perencanaan teknis, gambar teknis dan RAB;
 - g. mencatat hasil Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah sebagai aset Pemerintah Daerah;
 - h. memanfaatkan bangunan/barang hasil Program Pembangunan Dan Rehabiitasi Prasarana Sekolah; dan
 - i. merawat, memelihara dan pemberlanjutan bangunan/barang hasil Program Pembangunan Dan Rehabiitasi Prasarana Sekolah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII SUMBER DANA DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu Sumber Dana Pasal 11

- (1) Atas dasar penetapan Sekolah penerima dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), pihak Sekolah mengajukan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendidikan yang dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan kesanggupan dari kepala Sekolah;
 - b. pakta integritas;
 - c. kartu kendali swakelola;
 - d. berita acara pembayaran; dan
 - e. daftar nomor rekening bank masing masing Sekolah.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap usulan pencairan dana sebelum mengajukan ke Bendaha Umum Daerah.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. termin kesatu sebagai uang muka sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. termin kedua sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan apabila kemajuan fisik mencapai 50% (lima puluh persen).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan mengajukan pencairan termin kesatu.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Dana Pasal 12

Dokumen pengajuan pencairan termin kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) oleh Dinas Pendidikan kepada Bendahara Umum Daerah harus dilengkapi dengan:

- a. Laporan kemajuan fisik dan keuangan pekerjaan untuk masing-masing penerima dana swakelola yang dilengkapi dokumentasi 0% (nol persen) dan 50% (lima puluh persen);
- b. Surat pernyataan kesanggupan untuk masing-masing penerima dana swakelola untuk penyelesaian pekerjaan 100% (seratus persen);

c. Berita acara ...

- c. Berita acara hasil verifikasi tim kerja tentang kemajuan fisik dan keuangan pekerjaan untuk seluruh penerima dana swakelola yang mengajukan termin II; dan
- d. Format laporan kemajuan fisik dan keuangan, surat pernyataan kesanggupan dan berita acara hasil verifikasi tim kerja.

BAB VIII PENGELOLAAN DANA

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dana Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah mencakup penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. seluruh penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluaran (setara bku);
 - b. semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian;
 - c. buku harian ditulis, rapih, lengkap dan bersih;
 - d. setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah, berupa kuitansi/tanda bukti pembayaran /nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran serta bukti transaksi keuangan lainnya;
 - e. bukti pengeluaran uang dalam sejumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai.
 - f. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti.
 - g. realisasi pengadaan barang, dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang akan dikeluarkan;
 - h. setiap akhir bulan, buku tersebut ditutup, dihitung saldonya, dicocokkan dengan saldo fisik uang yang ada, baik di kas atau di bank;
 - i. memenuhi semua ketentuan dalam pengelolaan keuangan termasuk didalamnya peraturan pajak yang berlaku;
 - j. membuat laporan pertanggungjawaban baik fisik maupun keuangan;

k. apabila ...

- k. apabila pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sekolah telah selesai 100% (seratus persen) namun masih terdapat sisa dana, maka seluruh sisa dana tersebut disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- l. apabila pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sekolah sampai dengan 31 desember tahun anggaran berjalan tidak dapat diselesaikan, maka sisa dana seluruhnya disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB IX PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pihak Sekolah sebagai Sekolah penerima dana Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan Kepada Tim Kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Kabupaten Tangerang.
- (2) Pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan/atau Dinas Pendidikan, yang dalam pelaksanaannya dapat menunjuk pihak ketiga.
- (3) Pihak Sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1) dengan didasarkan laporan Ketua Panitia Pembangunan Sekolah.
- Laporan sebagaimana dimaksud (4)pada avat (2)disampaikan oleh Pihak Sekolah kepada Dinas Pendidikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) atau sejak penghentian pekerjaan.
- (5) Apabila Pihak Sekolah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (3), maka Tim Kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Kabupaten Tangerang membuat surat teguran.
- (6) Dan apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Ketua Tim Kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Kabupaten Tangerang menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah kepada Bupati.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Tim Kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Kabupaten Tangerang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah yang meliputi pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tugas dan tangungjawabnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pencapaian sasaran, dampak dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Tim Kerja Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah Kabupaten Tangerang membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Sekolah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal masih terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana Sekolah yang dianggarkan oleh SKPD, maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII ...

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 3 Maret 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 3 Maret 2016

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

> > Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 08